

PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK :**
- Bahwa Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, telah tidak sesuai dengan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak;
 6. Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Kedaluwarsa;
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif ;
 10. Ketentuan Penyidikan.
 11. Sanksi Administratif;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Peralihan;
 14. Ketentuan Penutup.
- STATUS :**
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011.